

**P U T U S A N****NOMOR:136/PDT/2019/PT.DKI****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG : Beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, diwakili oleh M. DARMAWAN TEGUH, SH..MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, dalam hal memberikan kuasa kepada ROLANDO RITONGA, SH, ASVERA PRIMADONA, SH..MH, YUNISTUTI, SH, POERNOMO HADI, SH, RAMA EKA DARMA, SH, LUTVI TRI CAHYANTO, SH, AMANDA ADELINA, SH dan TETTY REMINESOURY PANJAITAN, SH, yang kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi No. 1 Cikarang Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B-3401/0.2.35 /Gth/IV/2015, Tanggal April 2015 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan No.B-3618 / 0.2.35 / Gth /09/ 2015, Tanggal 11 September 2015, dalam hal ini disebut sebagai :-**PEMBANDING** semula **PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1. Putusan No.374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



PT. ELNUSA, Tbk : diwakili oleh SYAMSURIZAL, selaku Direktur Utama PT. ELNUSA. Tbk, Berkedudukan di GRAHA ELNUSA, Lantai 16 Jalan TB. Simatupang Kav.I.B. JAKARTA 12560, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. DODI ABDULKADIR, SE.,SH.,MH, MUHAMMAD RIDAWAN, SH, ANDREAS DONY KURNIAWAN, SH, M. ARIEF PURWADI, SE.,SH.,MH dan ASEP B.HERMANTO, SH, Para Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MR & Patners Law Office, Beralamat Kantor di Grand Wijaya Centre Blok.B.8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 159/EN/SK/000.D.042E/2016, Tanggal 28 September 2016, dalam hal ini disebut-sebagai;

TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 136/Pen/Pdt. / 2019/PT.DKI. tanggal 06 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Surat penunjukan Panitera Pengganti Nomor 136/Pen/Pdt. /2019/PT.DKI. tanggal 06 Maret 2019 ;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2015, di bawah Register Perkara Perdata No. 374/Pdt.G / 2015 /PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. POSITA GUGATAN :

1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Halaman 2 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



- 1.1 Bahwa PENGGUGAT adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka dan merupakan satu dan tidak terpisahkan dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 1.2 Bahwa PENGGUGAT merupakan pelaksana kekuasaan negara sebagaimana dimaksud diatas yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Cikarang, Propinsi Jawa Barat.
- 1.3 Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kejaksaan”) (BUKTI P-1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan.
- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 (Selanjutnya disebut “KUHP”) (BUKTI P-2) mengatur “penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.
- 1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHP, diatur “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh JAKSA, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan juga memperkuat wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP, dimana berdasarkan UU Kejaksaan, mengatur bahwa Jaksa mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 1.7 Bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan mengatur “dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak”.
- 1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, “dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus

Halaman 3 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”.

- 1.9 Bahwa dalam bagian Penjelasan Umum UU Kejaksaan dalam alinea 8, point 5 disebutkan “di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah sebagai Penggugat atau Tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela kepentingan rakyat”.
- 1.10 Bahwa atas penjabaran mengenai kewenangan PENGUGAT tersebut, diatas maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (selanjutnya disebut “Perpres No.38 tahun 2010”) (BUKTI P-3).
- 1.11 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perpres No.38 tahun 2010 menjelaskan bahwa, “lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga / badan negara, lembaga / instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; Badan Usaha Milik Negara / Daerah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.
- 1.12 Bahwa PENGUGAT sebagai salah satu unsur pelaksana kekuasaan negara, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir/ mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/ putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung-jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.
- 1.13 Bahwa penegakan hukum pidana pada hakekatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuai asas dominus litis merupakan tugas dan tanggung jawab PENGUGAT

Halaman 4 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pelaksana putusan (Executor).

- 1.14 Disisi lain, PENGUGAT sebagai Pengacara Negara / Penasehat Hukum Negara (solicitor/ barrister/ government lawyer) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan perlindungan hukum serta penegakan hukum atas hak-hak Keperdataan Negara dari pelanggar, khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial / materi, yang harus dipulihkan ke posisi semula.
- 1.15 Bahwa sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab PENGUGAT sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/ perseorangan/ korporasi / lembaga / pihak lainnya) akibat perbuatan pidana / tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang dominus litis Kejaksaan Republik Indonesia Cq Jaksa Agung RI (Attorney General) yang dilaksanakan oleh PENGUGAT.
- 1.16 Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Kejaksaan dalam hal melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, dimana PENGUGAT dalam melakukan tindakan hukum dimaksud harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak”.
- 1.17 Bahwa Tindakan hukum dimaksud, dilaksanakan PENGUGAT dengan tujuan untuk semata – mata menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

2. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT.

- 2.1. Bahwa PENGUGAT guna melakukan penuntutan hasil penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh SANTUN NAINGGOLAN dkk (karyawan dari TERGUGAT), telah mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) dengan Nomor : Print-2400/O.2.35/Ft.1/08/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (BUKTI P-4); 2401/O.2.35/Ft.1/08/

Halaman 5 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



2011 tanggal 16 Agustus 2011. (BUKTI P-5); 2402/O.2.35/Ft.1/08/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (BUKTI P-6); 2403/O.2.35/Ft.1/08/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (BUKTI P-7); 2404/O.2.35/Ft.1/08/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (BUKTI P-8); dan 2405/O.2.35/Ft.1/08/2011 tanggal 16 Agustus 2011 (BUKTI P-9) guna penyelesaian proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dimaksud.

2.2. Bahwa benda – benda yang dilakukan / dilekatkan kegiatan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi aquo antara lain adalah :

2.6.1 DALAM BERKAS PERKARA ITMAN HARRY BASUKI :

- a. 1 (Satu) buah handhone blackberry Torch warna hitam, dengan sim card XL nomor 081808185211.
- b. 1 (satu) buah handphone blackberry Torch warna putih, dengan sim card XL nomor 0818725749.
- c. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No H-06764563 Nomor Polisi B-17- MAN an ITMAN HARRY BASUKI, Honda Jazz tahun 2010;
- d. 1 (Satu) unit mobil dan kunci merk honda type jazz gab 1,5 E AT (CKD) No Pol B-17-MAN warna kuning metalik tahun pembuatan 2010.
- e. 1 (satu) lembar asli STNK atas nama ITMAN HARRY BASUKI nomor 2101025/MJ/2010.
- f. 1 (Satu) unit sepeda balap merk Agon 18 warna merah.
- g. 1 (satu) unit sepeda balap merk Bianchi warna hitam
- h. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Canondale warna hitam
- i. 1 (satu) unit sepeda lipat merk Renault warna merah putih
- j. 1 (satu) unit sepeda Pixie merk Advante warna putih
- k. 2 (dua) Velg cadangan warna merah merk Sran S 60
- l. Uang tunai senilai Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- m. Uang tunai senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
- a. Uang tunai senilai Rp 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



2.6.2 DALAM BERKAS PERKARA IVAN CH LITHA :

- a. 1 (satu) unit mobil merk HUMMER H3 jenis Jeep tahun 2010 warna Abu-Abu Metalik No.Pol. B-101-MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-101-MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS.
- b. 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV RE 1 2WD2.4AT CKD tahun 2010 No.Pol. B 73 ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-73-ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS.
- c. 1 (satu) unit BMW X5 Jenis Jeep tahun 2001 No.Pol. B-196-NI atas nama TATI HARTATI berikut STNK dan kunci kontak.
- d. 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Onyx warna hitam dengan *simcard* No.081511150999 .
- e. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia E90 warna hitam *Simcard* No. 081808888400.
- f. 1 (satu) BPKB G No 1583920 G No.Pol. B 6174 TYO atas nama IVAN CH LITA jenis sepeda motor Merk Kawasaki.
- g. 1 (satu) unit jam tangan Breitling warna silver.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor type Kawasaki EX250J, No. Pol. : B-6174 TYO, tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J 9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275.
- i. 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKI) an. IVAN CH LITHA, No. Pol. : B-6174-TYO type Kawasaki EX250J Tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250J EA57275, nomor BPKB G1583920G.
- j. Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- k. Ruko tiga lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA sebagaimana akta jual beli nomor 169/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi

Halaman 7 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA.

m. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265

M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt .005 / Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

n. 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

o. 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 Tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009.

2.6.3 ATAS NAMA TERPIDANA SANTUN NAINGGOLAN :

- a. Uang tunai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b. Uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD.
- c. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No Pol B-1925-TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009.
- d. Uang tunai senilai Rp 2.768.587.941,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

2.3. Bahwa PENGUGAT menitipkan sebagian barang-barang tersebut ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandung Jl Pacuan Kuda No.1 dan terhadap barang-barang bukti lain PENGUGAT menyimpan benda sitaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.

2.4. Bahwa, setelah menerima tahap II dimaksud, kemudian PENGUGAT melimpahkan terhadap berkas-berkas perkara dimaksud kepada Pengadilan Tipikor Bandung yang beralamat di Jl LL.RE Martadinata No.74 – 80 Jawa Barat, Indonesia dengan

Halaman 8 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



permintaan agar segera mengadili perkara tersebut tanpa disertai dengan pelimpahan barang bukti perkara *aquo*, sehingga tanggung jawab pemeliharaan terhadap barang bukti dalam perkara *aquo* masih merupakan tanggung jawab daripada PENGUGAT selaku Penuntut Umum.

2.5. Bahwa terhadap perkara *aquo*, oleh Pengadilan Tipikor atas nama terdakwa IVAN CH LITA, yang telah dikuatkan dengan putusan pada tingkat terakhir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 29 Agustus 2012, Mahkamah Agung (BUKTI P-10) telah memutuskan perkara pidana atas nama terpidana IVAN CH LITHA dengan amar putusan yang salah satunya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa IVAN CH LITHA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN CH LITA berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.89.250.000.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Nomor 1 sampai dengan 292
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - b) Nomor 293 sampai dengan nomor 306
Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara an Santun
Nainggolan.
 - c) 1 (satu) unit mobil merk HUMMER H3 jenis Jeep tahun 2010 warna Abu-Abu Metalik No.Pol. B-101-MLK an.

Halaman 9 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-101-MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS.

d) 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV RE 1 2WD2.4AT

CKD tahun 2010 No.Pol. B 73 ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-73-ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS.

e) 1 (satu) unit BMW X5 Jenis Jeep tahun 2001 No.Pol. B-196-NI atas nama TATI HARTATI berikut STNK dan kunci kontak.

f) 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Onyx warna hitam dengan *simcard* No.081511150999 .

f) 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia E90 warna hitam *Simcard* No.081808888400.

g) 1 (satu) BPKB G No 1583920 G No.Pol. B 6174 TYO atas nama IVAN CH LITA jenis sepeda motor Merk Kawasaki

g) 1 (satu) unit jam tangan Breitling warna silver

h) 1 (satu) unit sepeda motor type Kawasaki EX250J, No. Pol. : B-6174-TYO, tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275.

h) 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKI) an. IVAN CH LITHA, No. Pol. : B-6174-TYO type Kawasaki EX250J tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275, Nomor BPKB G1583920G.

i) Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

i) Ruko tiga lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA sebagaimana akta jual beli nomor 169/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

j) Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan

Halaman 10 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA.

k) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

l) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

m) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 tauhn 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009.

Dirampas Untuk Negara Cq. PT. Elnusa Tbk

n) Nomor 322 s/d 375

Dipergunakan Untuk Barang Bukti Perkara an. ANDHY GUNAWAN

5)Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

2.6. Bahwa, terhadap terdakwa SANTUN NAINGGOLAN, oleh Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan hingga tingkat terakhir (Kasasi) melalui Putusan No.1259 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 (BUKTI P-11), Perkara atas nama Terpidana SANTUN NAINGGOLAN telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan amar putusan yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa SANTUN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA DAN BERLANJUT".

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTUN NAINGGOLAN berupa pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan dan

Halaman 11 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 8 (delapan) bulan kurungan.

1) Uang Pengganti sebesar Rp. 5.921.812.590,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai kewajibannya membayar uang pengganti.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

a) Nomor 1 sampai dengan 138

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

a) uang tunai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

a) uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD.

b) uang tunai senilai Rp 2.768.587.941 (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)

b) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol : B1925TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009

Dirampas untuk Negara cq. PT. Elnusa Tbk.

c) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.

d) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No.

3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama

IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung

Halaman 12 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur

c) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tangungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009.

e) 2 (dua) lembar Surat perjanjian investasi antara PT.HAM dengan PT. ELNUSA, Tbk No: 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara an. IVAN CH LITHA

a) 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry type Bold 9000 warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2.7. Bahwa, terhadap terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, oleh Pengadilan Negeri yang telah dikuatkan hingga tingkat terakhir (Kasasi) melalui Putusan No.1298 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 (BUKTI P-12), Mahkamah Agung telah memutus perkara atas nama TERPIDANA ITMAN HARRY BASUKI dengan

amar putusan yang salah satunya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ITMAN HARRY BASUKI terbukti secara sah dan bersama – sama dan berlanjut.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ITMAN HARRY BASUKI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan Rutan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Membebaskan terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila

Halaman 13 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai kewajibannya membayar uang pengganti.

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- a) Nomor 1 sampai dengan 145

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- b) 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Torch warna hitam, dengan *Simcard* XL No. 081808185211.
- c) 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Torch warna putih dengan *Simcard* XL No. 0818725749;
- Dirampas untuk Negara
- d) 1 (satu) buah *handphone* merk blackberry torch warna hitam & *simcard* XL No.081808185211.
- e) 1 (satu) buah *handphone* merk blackberry torch warna putih dengan *simcard* XL No.0818725749.
- f) 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.H-06764563 Nomor Polisi B-17 MAN An ITMAN HARRY BASUKI, Honda Jazz tahun 2010.
- g) 1 (satu) unit mobil dan kunci merk Honda Type Jazz Geb 1,5 E AT (CKD) No Pol B-17- MAN warna kuning metalik tahun pembuatan 2010.
- h) 1 (satu) lembar asli STNK atas nama ITMAN HARRY BASUKI No.2101025 / MJ/ 2010.
- i) 1 (satu) unit sepeda balap merk Agon 18 warna merah.
- j) 1 (satu) unit sepeda balap merk Bianchi warna hitam.
- k) 1 (satu) unit sepeda gunung merk Canon Dale warna hitam.
- l) 1 (satu) unit sepeda lipat merk renault warna merah putih.
- m) 1 (satu) unit sepeda pixie merk advante warna putih.
- n) 2 (dua) velg cadangan warna merah merk sran S 60.-
- o) Uang tunai senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- p) Uang tunai senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- q) Uang tunai senilai Rp.29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Dirampas untuk negara c.q. PT. Elnusa Tbk untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara C PT Elnusa Tbk.

r) 1 (satu) buah sertifikat (tanda bukti hak tanah) milik No. 286 atas nama Lukman Biran Hudono, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 berikut sebidang tanah yang terletak di Desa Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa IVAN CH. LITHA.

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

2.8. Bahwa, terhadap ketiga putusan tersebut terdapat amar berupa barang bukti yang harus diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yaitu :

2.13.1 Dalam Perkara atas nama TERPIDANA IVAN CH LITHA, berdasarkan petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 :

- 1 (satu) unit mobil merk HUMMER H3 jenis Jeep tahun 2010 warna Abu-Abu Metalik No.Pol. B-101- MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-101-MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS.
- 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV RE 1 2WD2.4AT CKD tahun 2010 No.Pol. B 73 ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-73-ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS.
- 1 (satu) unit BMW X5 Jenis Jeep tahun 2001 No.Pol. B-196-NI atas nama TATI HARTATI berikut STNK dan kunci kontak.
- 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Onyx warna hitam dengan *simcard* No.081511150999 .
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia E90 warna hitam *Simcard* No.081808888400.
- 1 (satu) BPKB G No 1583920 G No.Pol. B 6174 TYO atas nama IVAN CH LITA jenis sepeda motor Merk Kawasaki
- 1 (satu) unit jam tangan Breitling warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor type Kawasaki EX250J, No. Pol. :

Halaman 15 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



B-6174-TYO, tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275.

- 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an. IVAN CH LITHA, No. Pol. : B-6174-TYO type Kawasaki EX250J tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275, nomor BPKB G1583920G.
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Ruko tiga lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA sebagaimana akta jual beli nomor 169/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA.
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur.
- 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009.

Dirampas Untuk Negara Cq. TERGUGAT

2.13.2 Dalam Perkara atas nama TERPIDANA SANTUN NAINGGOLAN, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1259 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 (*inkracht*):

- uang tunai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD.

Halaman 16 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



- uang tunai senilai Rp 2.768.587.941 (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)
- 1(satu) unit Mobil Merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol B 1925TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009

Dirampas untuk Negara cq. TERGUGAT.

2.13.3 Dalam perkara atas nama TERPIDANA ITMAN HARRY BASUKI, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 (*Inkracht*) menyatakan sebagai berikut

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry torch warna hitam & simcard XL No.081808185211.
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry torch warna putih dengan simcard XL No.0818725749.
- 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06764563 Nomor Polisi B-17 MAN An ITMAN HARRY BASUKI, Honda Jazz tahun 2010.
- 1 (satu) unit mobil dan kunci merk Honda Type Jazz Geb 1,5 E AT (CKD) No Pol B-17- MAN warna kuning metalik tahun pembuatan 2010.
- 1 (satu) lembar asli STNK atas nama ITMAN HARRY BASUKI No.2101025 / MJ/ 2010.
- 1 (satu) unit sepeda balap merk Agon 18 warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda balap merk Bianchi warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Canon Dale warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda lipat merk renault warna merah putih.
- 1 (satu) unit sepeda pixie merk advante warna putih.
- 2 (dua) velg cadangan warna merah merk sran S60.
- Uang tunai senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Uang tunai senilai Rp.29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara cq. TERGUGAT untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara PT Elnusa Tbk.



2.9. Bahwa, keberadaan barang – barang bukti dimaksud saat ini terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dan kunci merk Honda Type Jazz Geb 1,5 E AT (CKD) No Pol B-17- MAN warna kuning metalik tahun pembuatan 2010 ; 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol : B1925TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ; 1 (satu) unit mobil merk HUMMER H3 jenis Jeep tahun 2010 warna Abu-Abu Metalik No.Pol.B101-MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-101-MLK an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS ; 1 (satu) unit mobil merk HONDA CRV RE 1 2WD2.4AT CKD tahun 2010 No.Pol. B 73 ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS berikut kunci kontak dan STNK No.Pol. B-73-ANE an. CHRISTIANNE JEANNE MARISS ; 1 (satu) unit BMW X5 Jenis Jeep tahun 2001 No.Pol. B-196-NI atas nama TATI HARTATI berikut STNK dan kunci kontak ; 1 (satu) unit sepeda motor type Kawasaki EX250J, No. Pol. : B-6174-TYO, tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275 ; 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) an. IVAN CH LITHA, No. Pol. : B-6174-TYO type Kawasaki EX250J tahun 2009, warna merah, nomor rangka JKAEX250J9DA57275 dan nomor mesin EX250JEA57275, nomor BPKB G1583920G ; 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06764563 Nomor Polisi B-17 MAN An ITMAN HARRY BASUKI, Honda Jazz tahun 2010 ; 1 (satu) lembar asli STNK atas nama ITMAN HARRY BASUKI No.2101025 / MJ/ 2010 ; 1 (satu) unit sepeda balap merk Agon 18 warna merah ; 1 (satu) unit sepeda balap merk Bianchi warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda gunung merk Canon Dale warna hitam ; 1 (satu) unit sepeda lipat merk renault warna merah putih ; 1 (satu) unit sepeda pixie merk advante warna putih ; 2 (dua) velg cadangan warna merah merk sran S60.
- Dititipkan **PENGUGGAT** kepada RUPBASAN Negara Klas I BANDUNG, sedangkan terhadap uang – uang berupa:
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; uang tunai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ; uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ; uang tunai senilai

Halaman 18 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Rp 2.768.587.941 (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ; Uang tunai senilai Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) Uang tunai senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ; Uang tunai senilai Rp.29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dititipkan PENGGUGAT kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Cihapit Bandung. sedangkan terhadap barang – barang bukti lain berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Onyx warna hitam dengan *simcard* No.081511150999 ; 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia E90 warna hitam *Simcard* No.081808888400 ; 1 (satu) BPKB G No 1583920 G No.Pol. B 6174 TYO atas nama IVAN CH LITA jenis sepeda motor Merk Kawasaki ; 1 (satu) unit jam tangan Breitling warna silver ; Ruko tiga lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA sebagaimana akta jual beli nomor 169/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ; Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA ; 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009 ; 1 (satu) buah *handphone* merk blackberry torch warna hitam & *simcard* XL

Halaman 19 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



No.081808185211 ; 1 (satu) buah handphone merk blackberry torch warna putih dengan simcard XL No.0818725749 ; 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06764563 Nomor Polisi B-17 MAN An ITMAN HARRY BASUKI, Honda Jazz tahun 2010.

Penguasaan dan penjagaan benda – benda dimaksud, berada / ditanggung jawabkan kepada pihak PENGGUGAT.

- 2.10. Bahwa, Upaya Hukum berupa kasasi adalah merupakan upaya hukum biasa tingkat terakhir yang diberikan terhadap sebuah pemeriksaan perkara dan oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1296 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 Atas nama Terpidana IVAN CH LITHA; Putusan Mahkamah Agung No.1259 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 Atas nama Terpidana SANTUN NAINGGOLAN; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Terpidana ITMAN HARRY BASUKI pada tingkat terakhir tersebut membuat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- 2.11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka hubungan yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adalah merupakan hubungan keperdataan dimana, hubungan tersebut timbul karena undang – undang (vide pasal 1233 KUHPerdara)
- 2.12. Bahwa, berdasarkan Pasal 1352 KUHPerdara disebutkan “Perikatan yang lahir karena undang – undang, timbul dan undang – undang sebagai undang – undang atau dan undang – undang sebagai perbuatan orang”.
- 2.13. Bahwa, menurut Van brakel, Losecaat – Vermeer dan Hofmann – opstaal, menyatakan “pada perikatan yang bersumber dari undang- undang, perikatan itu diciptakan secara langsung karena suatu keadaan tertentu, perbuatan atau kejadian dan menimbulkan suatu kewajiban dengan tidak menghiraukan kehendak orang yang harus memenuhinya”.
- 2.14. Bahwa, pada umumnya para ahli hukum perdata pun sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana disebut dalam pasal 1233 BW yaitu perjanjian dan undang – undang adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang lain adalah ilmu pengetahuan hukum perdata, hukum tidak tertulis dan keputusan

Halaman 20 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



hakim.

- 2.15. Bahwa PENGGUGAT telah menerima ketiga putusan perkara *aquo* yaitu pada tanggal 30 Agustus 2012.
- 2.16. Bahwa PENGGUGAT telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print : 501 / O.2.35/ Fu.1/ 02 / 2013, tanggal 21 Pebruari 2013 untuk pelaksanaan (eksekusi) putusan terpidana ITMAN HARRY BASUKI (BUKTI P-13); surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print 505 / O.2.35/ Fu.1/ 02 / 2013, tanggal 21 Pebruari 2013 untuk pelaksanaan (eksekusi) putusan terpidana SANTUN NAINGGOLAN (BUKTI P-14); dan surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print : 507 / O.2.35/ Fu.1/ 02 / 2013, tanggal 21 Pebruari 2013 untuk pelaksanaan (eksekusi) putusan terpidana IVAN CH LITHA (BUKTI P-15).
- 2.17. Bahwa terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana badan terpidana ITMAN HARRY BASUKI, SANTUN NAINGGOLAN dan INVAN CH LITHA telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT pada tanggal 26 Pebruari 2013 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PIDANA BADAN) (BA-8) dan Surat Pernyataan tidak sanggup melunasi pembayaran denda (D-2) (BUKTI P-16).
- 2.18. Bahwa, selain putusan berupa pidana badan, PENGGUGAT juga memiliki kewajiban untuk melakukan eksekusi terhadap barang bukti dimana dalam putusan – putusan perkara *aquo*, terdapat barang bukti yang amarnya “DIRAMPAS UNTUK NEGARA Cq TERGUGAT”.
- 2.19. Bahwa, Pengertian Cq dalam putusan - putusan *aquo*, merupakan singkatan dari “*Casu Quo*”.Frasa yang juga dari bahasa latin yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”.
- 2.20. Bahwa, penggunaan kata “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.
- 2.21. Bahwa, singkatan “Cq” digunakan untuk menerangkan dan / atau menunjukan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus.
- 2.22. Bahwa, berdasarkan putusan tersebut, maka PENGGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan barang – barang bukti

Halaman 21 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



dimaksud dalam perkara – perkara *aquo* kepada TERGUGAT.

- 2.23. Bahwa, hubungan kewajiban PENGUGAT untuk menyerahkan barang – barang bukti dimaksud dalam perkara – perkara *aquo* kepada TERGUGAT adalah dilandasi atas dasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana atas hal tersebut, maka PENGUGAT pun memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan TERGUGAT dikarenakan peraturan perundang – undangan yang ada belum mengatur hal / pelaksanaan teknis dari Pelaksanaan Putusan yang dibebankan kepada PENGUGAT. Sedangkan berdasarkan bagian Penjelasan Undang – Undang Kejaksaan Pasal 30 ayat (2) PENGUGAT dalam melaksanakan putusan, dapat memperhatikan nilai – nilai hukum yang hidup di masyarakat.

3. TERGUGAT DENGAN SENGAJA TIDAK MENGINDAHKAN UNDANGAN PENGUGAT UNTUK MENGAMBIL BARANG – BARANG BUKTI DALAM PERKARA *AQUO* ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHP, diatur “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh JAKSA, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.
- 3.2 Bahwa PENGUGAT, berdasarkan Pasal 197 ayat (3) KUHP berkewajiban untuk menyerahkan barang – barang / benda sitaan dimaksud kepada TERGUGAT berdasarkan perintah pengadilan yang tertuang dalam Putusan dengan segera.
- 3.3 Bahwa berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP disebutkan “ dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut ”.
- 3.4 Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU KUHP, diatur “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.
- 3.5 Bahwa, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 22 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



: PER-027 / A / JA / 10 / 2014, tentang Pedoman Pemulihan Aset tanggal 1 Oktober 2014 (BUKTI P-17) dinyatakan “ aset barang rampasan negara, dapat langsung diserahkan kepada Kementerian/ Lembaga / BUMN apabila dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara *explicit* dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada kementerian / lembaga / BUMN tersebut dimana teknis pengembalian aset tersebut dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.”.

3.1 Bahwa atas landasan hukum diatas, PENGGUGAT telah mengupayakan pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang bukti dalam perkara *Aquo* dengan mengirimkan beberapa kali surat undangan kepada pihak TERGUGAT yang bertujuan membicarakan mengenai teknis penyerahan barang bukti dimaksud dengan rincian:

3.1.1 SURAT PERTAMA:

- Bahwa PENGGUGAT, berdasarkan surat Nomor : 875 / O. / Fu.1/ 03 / 2013 tanggal 13 Maret 2013 (BUKTI P-18) telah mengirimkan surat kepada pihak TERGUGAT perihal “pemberitahuan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI” yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk hadir dalam rangka pembahasan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara Cq. TERGUGAT yang ada pada pengurusan/ penguasaan daripada PENGGUGAT.
- Bahwa terhadap surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mengirimkan surat balasan melalui surat No.L9.000D.042E-2013.059 tanggal 29 April 2013 (BUKTI P-19) yang pada intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa “TERGUGAT belum dapat menerima pelaksanaan eksekusi hasil sitaan dengan pertimbangan masih menunggu adanya putusan perdata di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap”.

3.1.2 SURAT KEDUA:

- Bahwa PENGGUGAT mengirimkan surat undangan ke - 2 (dua) kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : B- 1343 / F.euh.1 / 06 / 2013, tanggal 11 Juni 2013 (BUKTI P-20) yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk hadir dalam rangka pembahasan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk

Halaman 23 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



negara Cq. TERGUGAT yang ada
pada pengelolaan/ penguasaan daripada
PENGUGAT.

- Bahwa TERGUGAT membalas surat daripada PENGUGAT tersebut melalui surat Nomor : L9.000D.042.E-2013.104, tanggal 17 Juni 2013 (BUKTI P-21) dimana pada intinya dalam surat tersebut TERGUGAT menyatakan "TERGUGAT tidak dapat menghadiri undangan tersebut dikarenakan TERGUGAT masih menunggu putusan atas perkara perdata yang TERGUGAT ajukan yang saat ini dalam proses kasasi dan menunggu putusan Mahkamah Agung RI".

3.1.3 SURAT KETIGA :

- Kemudian PENGUGAT pada tanggal 23 agustus 2013, mengirimkan kembali surat ke -3 (tiga) kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : B-1907 /F.euh.1/08 / 2013, tanggal 23 Agustus 2013 (BUKTI P-22) perihal "undangan untuk pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara Cq. PT Elnusa Tbk" yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk hadir dalam rangka pembahasan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara Cq TERGUGAT yang ada pada pengelolaan/ penguasaan daripada PENGUGAT.
- Bahwa terhadap surat dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT kembali mengirimkan balasan kepada pihak PENGUGAT melalui surat Nomor: L9.000D.042E-2013.124, tanggal 27 Agustus 2013 (BUKTI P-23) yang pada intinya dalam surat tersebut TERGUGAT menyatakan "TERGUGAT belum dapat menghadiri undangan dikarenakan kami masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara perdata yang TERGUGAT ajukan dengan perkara nomor : 1111 / K / Pdt/2013, tanggal 25 April 2013".

3.1.4 SURAT KE EMPAT:

- Bahwa PENGUGAT, melalui surat Nomor : B- 4100 / F.euh.1/10/2014, tanggal 21 Oktober 2014 (BUKTI P-24) telah mengirimkan surat ke-4 (empat) kepada pihak TERGUGAT perihal

Halaman 24 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



“undangan untuk pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara Cq TERGUGAT” dimana yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk hadir dalam rangka pembahasan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara Cq TERGUGAT yang ada pada pengurusan/ penguasaan daripada PENGUGAT.

- Bahwa atas surat tersebut, TERGUGAT mengirimkan surat Nomor : L9.000D.042E-2014, 074, tanggal 28 Oktober 2014 (BUKTI P-25) TERGUGAT menyatakan “TERGUGAT belum dapat menghadiri undangan dikarenakan kami masih menunggu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara perdata yang TERGUGAT ajukan dengan perkara nomor : 1111 / K / Pdt/2013, tanggal 25 April 2013”.

3.2 Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2014, bertempat di Kantor PENGUGAT, telah diadakan pertemuan untuk membahas mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI putusan Mahkamah Agung Nomor :1296 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 Atas nama Terpidana IVAN CH LITHA; Putusan Mahkamah Agung Nomor :1259 K / PID,SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 Atas nama Terpidana SANTUN NAINGGOLAN; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1298 K / PID.SUS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Terpidana ITMAN HARRY BASUKI, Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi sampai dengan saat ini TERGUGAT belum menentukan sikap apakah menerima atau tidak menerima Putusan Mahkamah Agung dimaksud dan juga tidak menghubungi PENGUGAT untuk melaksanakan pembahasan lebih lanjut terhadap barang bukti dalam perkara *aquo* sehingga TERGUGAT dapat dikategorikan tidak memiliki itikad baik.

3.3 Bahwa tindakan TERGUGAT menunda dan / atau menghindari pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh PENGUGAT sesuai ketentuan pasal 270 KUHP, merupakan tindakan menghalang – halangi pelaksanaan eksekusi yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3.4 Bahwa alasan TERGUGAT dalam setiap surat balasan / jawaban undangan yang dikirimkan oleh PENGUGAT yang menyebutkan pihak TERGUGAT belum dapat menerima pelaksanaan eksekusi hasil sitaan dengan pertimbangan “menunggu adanya putusan perdata di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap” bukanlah merupakan alasan yang

Halaman 25 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



patut dan tidak dapat dihindarkan.

- 3.5 Bahwa hal tersebut dikarenakan upaya dari PENGGUGAT tersebut adalah upaya untuk melakukan penyelesaian (eksekusi) terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang juga merupakan beban daripada PENGGUGAT selaku institusi penegak hukum yang kewenangannya diatur dan diserahkan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
- 3.6 Bahwa, lebih lanjut terhadap teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara dimaksud, baik dalam KUHAP ataupun peraturan perundang – undangan lainnya tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai teknis / tata cara pelaksanaan dimaksud. Namun berdasarkan Undang – Undang Kejaksaan RI maka PENGGUGAT diberikan keleluasaan untuk bertindak dengan cara PENGGUGAT harus memperhatikan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak”.
- 3.7 Bahwa, sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah hubungan Keperdataan yang berasal / bersumber dari Undang – Undang yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan. Sehingga, apabila menelisik lebih jauh mengenai hubungan yang terjadi antara PENGUGGAT dengan TERGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasarkan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3.8 Bahwa Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dimaksud adalah merupakan pencerminan dari Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek voor indonesie*) (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) dimana diatur “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- 3.9 Bahwa, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur
- Adanya suatu perbuatan.
 - Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 - Adanya kerugian bagi PENGGUGAT.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Halaman 26 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



- 3.10 Bahwa sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu perbuatan – perbuatan sebagai berikut:
- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
- 3.11 Bahwa secara lebih lanjut dijelaskan pula bahwa, suatu perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
- 3.12 Bahwa sejak tahun 1919, juga terjadi perubahan terhadap unsur melawan hukum dimana unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHP data diartikan dalam arti yang seluas – luasnya yakni meliputi hal – hal sebagai berikut: a) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku; b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si Pelaku atau; c) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku; d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede Zeden*) atau ; e) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 3.13 Bahwa adanya kesalahan (*schuld*) dari pihak si pelaku juga berdasarkan doktrin merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam hal mendalilkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dimana sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut yaitu: 1) ada unsur kesengajaan; atau 2) ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan 3) tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigings- grond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain – lain.
- 3.14 Bahwa terhadap unsur sengaja, dianggap eksis dalam suatu tindakan mana kala menemui elemen – elemen sebagai berikut: 1) adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan; 2) adanya konsekuensi dari perbuatan; 3) kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
- 3.15 Bahwa penggunaan pendekatan objektif terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut membawa konsekuensi – konsekuensi yuridis

Halaman 27 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



yaitu : 1) maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang lain dari yang terjadi; 2) maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban; 3) tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan; 4) tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi.

3.16 Bahwa yang dimaksud dengan “Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban” adalah jika pelaku sebenarnya bermaksud untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang, tetapi ternyata yang menjadi korban adalah orang lain. Maka oleh hukum pelaku dianggap bertanggung jawab juga terhadap korban orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan” adalah dalam hal pelaku melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan korban, bahkan tanpa maksud yang bermusuhan oleh hukum tetap dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan”.

3.17 Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT tidak mengindahkan upaya daripada PENGGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dimana kewajiban TERGUGAT timbul atas putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (*inkracht*) dimana dengan tindakan TERGUGAT menjawab surat undangan PENGGUGAT untuk melakukan pembahasan untuk penyelesaian barang bukti dimaksud adalah perbuatan TERGUGAT secara sadar / sengaja dengan mengutarakan alasan “pihak TERGUGAT belum dapat menerima pelaksanaan eksekusi hasil sitaan dengan pertimbangan menunggu adanya putusan perdata di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap”

3.18 Bahwa, oleh karena berdasarkan dalil – dalil diatas, terbukti perbuatan TERGUGAT menunda – nunda pelaksanaan putusan pidana terkait barang bukti yang harus diserahkan kepada TERGUGAT dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) telah terbukti.



KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT.

- 4.1 Bahwa, akibat daripada perbuatan TERGUGAT tidak mau menerima penyerahan barang bukti dalam putusan – putusan pidana *Aquo* dengan alasan “pihak TERGUGAT belum dapat menerima pelaksanaan eksekusi hasil sitaan dengan pertimbangan menunggu adanya putusan perdata di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap” telah menimbulkan rugi bagi pihak PENGUGAT.
- 4.2 Bahwa, kerugian akibat daripada perbuatan TERGUGAT menunda / tidak menerima pelaksanaan putusan tersebut antara lain adalah dikarenakan PENGUGAT masih dibebani untuk menjaga / merawat barang – barang berupa: 1 (satu) buah *handphone* merk BlackBerry Onyx warna hitam dengan *simcard* No.081511150999 ; 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia E90 warna hitam *Simcard* No.081808888400 ; 1 (satu) BPKB G No 1583920 G No.Pol. B 6174 TYO atas nama IVAN CH LITA jenis sepeda motor Merk Kawasaki ; 1 (satu) unit jam tangan Breitling warna silver ; 1 (satu) buah *handphone* merk blackberry torch warna hitam & *simcard* XL No.081808185211 ; 1 (satu) buah *handphone* merk blackberry torch warna putih dengan *simcard* XL No.0818725749 ; 1 (satu) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. H-06764563 Nomor Polisi B-17 MAN An ITMAN HARRY BASUKI, Honda Jazz tahun 2010 yang terhadap penguasaan tersebut terdapat resiko rusak dan hilang yang apabila tidak diambil oleh TERGUGAT.
- 4.3 Selain barang – barang tersebut diatas, PENGUGAT juga terbebani untuk menjaga barang – barang berupa: Ruko tiga lantai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA sebagaimana akta jual beli nomor 169/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ; Sertifikat Hak Milik Nomor 206 terletak dalam Provinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, kecamatan Makassar Lingkungan Maradekaya Jl. Veteran No. 350 A atas nama IVAN CH LITHA ; 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/ Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/

Halaman 29 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tangungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009 dimana barang – barang tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan sangat mudah untuk dialihkan sehingga memiliki resiko yang apabila tidak diambil oleh TERGUGAT, resiko tersebut masih ada di beban PENGUGAT. diatur, (BUKTI P-26) bahwa beban / biaya perawatan yang ditanggung oleh RUPBASAN adalah hingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

- 4.5 Bahwa, terkait dengan hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Cikarang juga telah mengirimkan surat kepada RUPBASAN Perihal Permintaan informasi terkait rencana pelaksana putusan (eksekusi) Perkara Pidana An. Terpidana Ivan Ch Litha dkk Nomor B-1927/ O.2.35/ Gs/05 / 20015 tanggal 13 Mei 2015 (BUKTI P-27) kepada pihak RUPBASAN mengenai beban / biaya yang dikeluarkan oleh pihak RUPBASAN terkait perawatan / penitipan barang – barang bukti yang dititipkan PENGUGAT kepada pihak RUPBASAN.
- 4.6 Bahwa, berdasarkan surat tersebut, pihak RUPBASAN melalui surat No.W11.PAS.35.PK.02.02 / 256/2015, tanggal 1 Juni 2015 (BUKTI P-28), Pihak RUPBASAN menerangkan bahwa sejak 26 Pebruari 2013 (ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap) pihak RUPBASAN masih mengeluarkan biaya guna merawat barang – barang yang dititip untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp.6.934.000- (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (BUKTI P-29).
- 4.7. Sedangkan untuk tahun anggaran 2015, pihak RUPBASAN, Berdasarkan Lampiran Halaman surat No.W11.PAS.35.PK.02.02 / 256/2015, tanggal 1 Juni 2015 (BUKTI P-30) bahwa pihak RUPBASAN mengeluarkan biaya pemeliharaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- 4.8 berdasarkan Pasal 26 Peraturan Permenkumham No.16 tahun 2014, tentang Pengelolaan Basan Baran pada RUPBASAN juga mengatur bahwa jangka waktu pengelolaan Basan di RUPBASAN terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki jangka waktu tertentu yang apabila tidak dilaksanakan (dieksekusi) maka akan terdapat kemungkinan bahwa barang – barang yang saat ini dititipkan PENGUGAT kepada RUPBASAN akan dikembalikan dan diserahkan kepada PENGUGAT.
- 4.9 sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Kerugian Materil yang

Halaman 30 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



diakibatkan oleh TERGUGAT dengan tidak menerima penyerahan barang – barang bukti dalam perkara *aquo*, telah menghabiskan biaya perawatan yang dikeluarkan semenjak putusan –putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap sejak 26 Pebruari 2013 adalah sebesar Rp.10.034.000,- (sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah)

- 4.9 Bahwa selain kerugian secara materil, berdasarkan yurisprudensi, PENGUGAT juga diperkenankan untuk menuntut kepada TERGUGAT berupa kerugian immateril, dimana dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan / melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut sehingga menimbulkan dampak terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT di wilayah Kabupaten Cikarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PENGUGAT tidak dapat terlaksana dan kewibawaan pemerintah yang diamanatkan kepada PENGUGAT berdasarkan UU Kejaksaan tidak dapat ditegakkan.
- 4.10 Bahwa, kerugian – kerugian dimaksud diakibatkan oleh tindakan daripada TERGUGAT yang tidak mengindahkan putusan pengadilan dengan alasan pihak TERGUGAT belum dapat menerima pelaksanaan eksekusi hasil sitaan dengan pertimbangan menunggu adanya putusan perdata di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dimana apabila ditelisik lebih lanjut, tidak ada korelasi / hubungan yang dapat mengkaitkan apapun terhadap penyelesaian perkara pidana yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan perkara perdata yang menjadi dasar / alasan TERGUGAT untuk menunda / tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *aquo*.
- 4.11 Bahwa, perbuatan TERGUGAT tersebut juga telah menimbulkan kerugian morril / immateriil berupa tersitanya waktu, tenaga dan pikiran, biaya operasional yang dikeluarkan oleh PENGUGAT untuk melakukan pengecekan rutin terhadap barang – barang bukti dalam perkara *aquo*, tidak terserapnya anggaran pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimiliki oleh PENGUGAT sehingga berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGUGAT, dan kewibawaan daripada PENGUGAT untuk itu jika dinilai jumlah kerugian immateril tersebut bernilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4.12 Bahwa tidaklah berlebihan apabila PENGUGAT sebagai salah unsur pelaksana kekuasaan negara Kejaksaan RI mengajukan harapan kepada TERGUGAT untuk menerima pelaksanaan putusan Pengadilan yang

Halaman 31 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali.

- 4.13 Bahwa karena gugatan ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*)

II. PETITUM GUGATAN

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT.
3. Menyatakan sah secara hukum PENGUGAT sebagai instansi / lembaga negara yang berwenang untuk menggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata dengan memperhatikan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (vide pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan).
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapat ganti rugi dari PT Elnusa Tbk sebesar Rp.110.034.000,- (seratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah).
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi atau verzet.
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghambat PENGUGAT untuk melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) adalah bertentangan dengan hukum Pasal 46 ayat (2) KUHP, Pasal 194 ayat (1) KUHP, 270 KUHP.
7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang mengabaikan undangan serta somasi dari pihak PENGUGAT untuk melaksanakan putusan yang telah

Halaman 32 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara pidana *aquo*.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.034.000,- (sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa / Dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap hari atas keterlambatan TERGUGAT memenuhi putusan ini yang dihitung sejak PENGGUGAT mengirimkan surat undangan pertama kali kepada TERGUGAT.

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT menggugat TERGUGAT karena PENGGUGAT menganggap TERGUGAT tidak melaksanakan beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1296 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Ivan C.H. Lita.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Santun Nainggolan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1298 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Itman Harry Basuki.

("Putusan Perkara Pidana")

2. Secara sederhana jelsa, inti dari gugatan PENGGUGAT tidak terlihat dari Angka 6 permohonan petitum yang meminta Majelis Hakim "menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak

Halaman 33 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



menghindarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menghambat PENGGUGAT untuk melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) adalah bertentangan dengan hukum Pasal 46 ayat (2) KUHP, Pasal 194 ayat (1) KUHP, Pasal 270 KUHP”, sehingga perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatan adalah perbuatan TERGUGAT yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam KUHP

3. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan putusan pidana yang pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapnya diatur oleh KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

4. Gugatan *aquo* merupakan gugatan atas perbuatan TERGUGAT yang dianggap oleh PENGGUGAT melanggar ketentuan KUHP.

5. KUHP merupakan hukum pidana formil yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara atau penerapan hukum pidana materil yang pelaksanaannya menjadi kewenangan peradilan pidana.

6. Gugatan PENGGUGAT ini sama halnya dengan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menggugat seorang Terpidana yang karena tidak bersedia secara suka rela untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukumnya secara suka rela .

7. Apakah terhadap seorang Terpidana yang telah diputus hukuman pidana penjara kemudian yang melarikan diri sehingga menyebabkan Jaksa Penuntut Umum perlu melakukan pengejaran untuk mengeksekusi hukuman terhadap Terpidana tersebut menjadikan perkara pidana tersebut perkara perdata ? sehingga kemudian jaksa Penuntut Umum perlu menggugat Terpidana tersebut agar bersedia melaksanakan putusan pidana?

Tentu saja mengenai pelaksanaan putusan pengadilan pidana tidak dapat diadili melalui perkara perdata.

8. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT *aquo* merupakan



kompetensi pengadilan pidana sehingga gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Mengenai Gugatan *aquo* adalah Gugatan Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

1.1. Baik Hukum acara pidana maupun hukum acara perdata masing-masing telah mengatur sendiri mengenai tentang tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

1.2. Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan secara paksa (tidak secara suka rela) adalah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya untuk dilakukan pelaksanaan putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut (Pasal 195 ayat (1) jo. Pasal 195 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)).

b. Jika pihak dalam hal yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya Keputusan itu dilaksanakan.

Kemudian Ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta mnegurnya, supaya memnuhi Keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua itu selam-lamanya delapan hari ;

(Pasal 196 HIR)

c. Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya

Halaman 35 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.

(Pasal 197 ayat (1) HIR)

d. Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri (Pasal 197 ayat (1) HIR).

e. Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. (Pasal 200 ayat (1) HIR).

f. Segera setelah hasil penjualan itu mencapai jumlah tersebut dalam keputusan ditambah dengan biaya pelaksanaan keputusan itu, penjualan itu akan dihentikan; barang selebihnya, harus dikembalikan pada saat itu kepada orang yang kalah itu (Pasal 200 ayat (5) HIR).

1.3. Dalam hukum acara pidana, berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan (pidana) dilakukan oleh jaksa.

Pasal 270 KUHAP menentukan menyatakan :

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

1.4. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa harus mengacu kepada KUHAP. Dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP diatur tata cara pelaksanaan eksekusi barang yang dirampas untuk negara sebagai berikut:

"Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa"

Pasal 46 KUHAP menentukan:

Halaman 36 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

1.5 Cara yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Pidana tersebut dengan mengajukan gugatan *aquo* merupakan tindakan di luar KUHAP sehingga secara hukum tidak dapat diterima.

1.5. Bahwa karena tindakan PENGGUGAT dalam perkara ini secara hukum tidak dapat diterima maka Gugatan A quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

2. Mengenai Gugatan *a quo* adalah Negara melawan Negara sehingga Penggugat melawan Dirinya Sendiri.

2.1. Jika mengacu pada Putusan Perkara Pidana maka hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah lahir dari Putusan Perkara Pidana.



2.2. Sebelum adanya Putusan Perkara Pidana pun antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki hubungan hukum sebagaimana disebutkan oleh Putusan Perkara Pidana yaitu cq dari Negara atau bagian dari Negara, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT bukan merupakan subjek hukum yang berbeda.

2.3. Untuk mengetahui hubungan hukum apa yang lahir dari Putusan Perkara Pidana maka perlu diperhatikan mengenai sifat-sifat putusan pengadilan.

Sesuai dengan doktrin hukum, dipandang dari sifatnya terdapat 3 jenis putusan pengadilan yaitu:

- a. putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukumihak yang kalah untuk memenuhi prestasi.
- b. putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum atau merupakan penegasan dari suatu hubungan hukum atau keadaan hukum.
- d. putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukumihak yang kalah untuk memenuhi prestasi.
- e. putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.
- f. putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum atau merupakan penegasan dari suatu hubungan hukum atau keadaan hukum.

Dari ketiga jenis putusan pengadilan tersebut, hanya putusan yang bersifat deklaratoir saja yang dapat dilakukan eksekusi karena hanya putusan yang bersifat deklaratoirlah yang menghukum atau memberikan kewajiban hukum kepada pihak dalam perkara yang dapat dipaksakan oleh perangkat peradilan kepadanya.

2.4. Diktum Putusan Perkara Pidana yang merampas barang-barang bukti dalam perkara tersebut merupakan putusan yang bersifat Condemnatoir, karena Diktum Putusan



Perkara Pidana tersebut memiliki daya paksa terhadap pihak yang berperkara.

2.5. Hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum pidana sehingga perkara pidana adalah perkara antara subjek hukum pidana yang menjadi Terdakwa dan Negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum sehingga hubungan hukum yang timbul dari Putusan Perkara Pidana adalah hubungan hukum antara Terdakwa dan negara *in casu* antara Ivan C.H. Lita, Santun Nainggolan, dan Itman Harry Basuki dengan negara.

2.6. Menurut Prof. Moeljatno, "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut"

(Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hal. 1)

2.7. Dengan demikian tidak jelas siapa yang diwakili oleh PENGUGAT dalam perkara *aquo*, karena dalam hubungannya dengan Putusan Perkara Pidana negara yang dimaksud adalah negara cq. Elnusa yaitu TERGUGAT sehingga dapat diartikan dalam Putusan Perkara Pidana bahwa TERGUGAT dianggap sebagai negara juga.

2.8. Karena TERGUGAT merupakan bagian dari negara maka PENGUGAT tidak dapat menggugat TERGUGAT karena tidak ada perikatan antara suatu subjek hukum dengan dirinya sendiri.



2.9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara Formil Gugatan *aquo* tidak jelas karena PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan sama-sama negara sehingga tidak dapat saling menggugat.

2.10. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas maka Gugatan *A Quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijk Verklaard*)

3. Mengenai Ketidakjelasan Pihak Penggugat Dalam Perkara *Aquo*.

3.1. Dalam gugatan *aquo*, PENGUGAT mengatasmakan Negara dalam menggugat TERGUGAT.

3.2. Dalam gugatan *aquo*, PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap negara (PENGUGAT) yang mengakibatkan kerugian terhadap negara karena melanggar Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Pasal 270 KUHAP.

3.3. Pasal 270 KUHAP yang berbunyi *“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”* memberikan kewajiban kepada jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

3.4. Pasal 46 ayat (3) KUHAP yang berbunyi *“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”* merupakan acuan atau batasan secara limitatif untuk para hakim yang mengadili perkara pidana dalam kaitan dengan benda yang disita.

3.5. Pasal 194 ayat (3) KUHAP yang berbunyi *“Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap”* juga merupakan acuan

Halaman 40 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



atau batasan secara limitatif untuk para hakim yang mengadili perkara pidana dalam kaitan dengan benda yang disita.

3.6. Bahwa dalam gugatan *aquo*, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena dianggap menghalangi kewajibannya untuk melaksanakan Putusan Perkara Pidana maka pihak tersebut adalah jaksa yang melaksanakan Putusan Perkara Pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1296 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Ivan C.H. Lita, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Santun Nainggolan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1298 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Itman Harry Basuki) karena kewajiban dalam Pasal 270 KUHP diberikan kepada jaksa pelaksana Putusan Perkara Pidana dengan demikian PENGUGAT seharusnya mendapatkan kuasa dari jaksa pelaksana Putusan Perkara Pidana.

3.7. Dalam dalil Angka 4.4 sampai dengan 4.8, PENGUGAT mendalilkan bahwa terdapat biaya yang dikeluarkan oleh RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) dalam merawat benda-benda sitaan dalam Putusan Perkara Pidana.

Jika PENGUGAT mendalilkan bahwa kerugian tersebut harus ditanggung oleh TERGUGAT maka seharusnya yang menggugat adalah RUPBASAN berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Jaksa, sedangkan dalam perkara ini PENGUGAT tidak mendapatkan kuasa dari RUPBASAN.

3.8 Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, ditentukan bahwa :

- *"Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah"*
- Hal ini berarti untuk beracara dalam peradilan perdata, kejaksaan harus mendapatkan kuasa khusus dari negara yang diwakili oleh pemerinah. Karena kuasa ini harus bersifat khusus maka harus dijelaskan secara spesifik

Halaman 41 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



bagian pemerintah yang mana yang memberikan kuasa kepada kejaksaan, apakah kementerian, suatu badan pemerintah, balai kementerian, lembaga pemerintah, dan lain sebagainya.

3.9 Bahwa karena pihak Penggugat dalam perkara ini tidak jelas maka Gugatan A Quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

23.B. DALAM POKOK PERKARA

B. TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** di dalam gugatan *aquo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **TERGUGAT** dalam jawaban ini.

Dalil – dalil yang **TERGUGAT** sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dan dianggap merupakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban Pokok Perkara ini.

1. Dalam gugatannya, **PENGUGAT** mendalilkan bahwa hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah timbul berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1296 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Ivan C.H. Lita, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Santun Nainggolan, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1298 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Itman Harry Basuki (“Putusan Perkara Pidana”).

2. Sebagaimana yang telah **TERGUGAT** jelaskan di dalam bagian eksepsi bahwa suatu putusan perkara pidana hanya mengatur hubungan hukum antara Terdakwa dan dengan negara. Dalam Putusan Perkara Pidana, Tergugat dikaitkan dengan putusan tersebut karena dianggap sebagai bagian dari negara.

3. Tidak ada hubungan hukum baru antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Putusan Perkara Pidana. Di dalam Putusan Perkara Pidana tidak ada diktum putusan yang bersifat konstitutif.

4. Bahwa dalam hubungannya dengan Putusan Perkara Pidana, tindakan Itman Harry Basuki (selaku Kepala Cabang Pembantu dari PT. Bank Mega, Tbk (Bank Mega)) bersama-sama dengan Santun Nainggolan, Ivan CH Litta, Richard Latief, dan Teuku Zulham Sjuib yang melakukan tindak pidana dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan hubungan hukum antara negara dengan masing-masing terpidana.

Halaman 42 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Tindakan-tindakan Itman Harry Basuki (selaku Kepala Cabang Pembantu dari PT. Bank Mega), bersama-sama dengan Santun Nainggolan, Ivan CH Litta, Richard Latief, dan Teuku Zulham Sjuib adalah memanfaatkan kelemahan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Mega dalam melakukan kegiatan usaha perbankannya, dengan cara mengganti deposito berjangka milik TERGUGAT menjadi deposito *on call* melalui aplikasi pengalihan deposito yang dibuat secara palsu, yang kemudian dicairkan ke rekening PT. Elnusa, Tbk palsu yang dibuka secara palsu juga, dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang perintahnya dibuat secara palsu juga (halaman 142-143 Putusan Perkara Pidana No. 73/Pid.Sus/ TPK /2011 /PN.Bdg).

5. Dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung No. 1111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 237/Pdt/2013/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Maret 2012 ("Putusan Perkara Perdata") dalam halaman 117 paragraf 1 Putusan PN Jakarta Selatan Putusan Perkara Perdata, bahwa bukti Putusan Perkara Pidana No 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tertanggal 13 Februari 2012 atas nama Santun Nainggolan, Putusan Perkara Pidana No 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tertanggal 14 Februari 2012, dan bukti Putusan Perkara Pidana No. 76/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tertanggal 13 Februari 2012 atas nama terdakwa Ivan CH Litta membuktikan bahwa adanya tindak pidana pembobolan dana milik TERGUGAT yang dilakukan oleh Bank Mega yang dalam hal ini KCP Bekasi Jababeka yang mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT yang dianggap sebagai bagian dari negara. Pembobolan tersebut dapat terjadi akibat dari sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Mega dalam melakukan kegiatan usaha perbankan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Atas hilangnya penempatan dana sebesar Rp. 111.000.000.000 (seratus sebelas milyar Rupiah) dalam bentuk deposito berjangka yang disimpan oleh TERGUGAT pada Bank Mega, TERGUGAT telah melakukan upaya hukum terhadap Bank Mega dan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 43 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 237/Pdt/2013/PT.DKI, tanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Maret 2012 dengan amar keputusan sebagai berikut:

a. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.: 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 22 Maret 2012, telah memutus perkara *aquo* dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

-Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat beritikad baik;
- Menyatakan penempatan dana deposito penggugat pada tergugat seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas Milyar rupiah) terdiri dari:
 - a. Penempatan II berdasarkan rincian transaksi dalam laporan konsolidasi rekening No.: 01-149-00-00025-5 pada KCP Sampoerna Square atas nama penggugat tercatat pada tanggal 29 September 2009 pendebitan (Bilyet Giro No GE 247562) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) ke rekening tergugat;
 - b. Penempatan III berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri (Bilyet Giro No. RH 128103) untuk penempatan deposito sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ke rekening tergugat tertanggal 19 Nopember 2009;
 - c. Penempatan IV berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri (Bilyet Giro No. RH 128113) untuk penempatan deposito sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) ke rekening tergugat tertanggal 14 April 2009;
 - d. Penempatan V berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri (Bilyet Giro No. RH 128118) untuk penempatan deposito sebesar Rp.



10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening tergugat tertanggal 16 Juli 2010

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tertanggal 21 Juli 2011;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah) dan bunga 6% per tahun dari jumlah dana sebesar Rp. 111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar Rupiah) tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya dana deposito milik penggugat tersebut oleh tergugat;
- Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan No.: 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 21 Juli 2011 telah mengabulkan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset-aset dan harta kekayaan milik PT Bank Mega, Tbk, yang amarnya :

Menetapkan

- Mengabulkan Sita Jamina (*Conservatoir Beslag*) Penggugat untuk sebagian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau jika ia berhalangan digantikan oleh wakilnya sebagai Jurusita yang sah, disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 197 HIR untuk melaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
- Dua (2) bidang tanah yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, setemoat dikenal dengan Jl.

Halaman 45 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Kapten P. tendean Kav. 12-14 A, berikut dengan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai berikut:

a. HGB No. 95/Mampang Prapatan atas nama PT Bank Mega, Tbk dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kapten Tendean
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan atas nama PT Bank Mega, Tbk
- Sebelah Barat : Jalan Aman
- Sebelah Timur : Gedung Multi Eka Karma

b. HGB No. 97/Mampang Prapatan atas nama PT Bank Mega, Tbk dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan atas nama PT Bank Mega, Tbk
- Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan atas nama PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
- Sebelah Barat : Jalan Aman
- Sebelah Timur : Tanah Kosong

Dengan total luas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut seluas 8.000 (delapan ribu meter persegi)

b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 237/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 10 Januari 2013 telah menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No.: 284/ Pdt.G/2011 /PN.JKT.SEL tanggal 22 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 284/PDT.G/2011/ PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 46 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2014, telah menolak permohonan kasasi PT. Bank Mega, Tbk. dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Mega, Tbk tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).

sehingga saat ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL, tertanggal 22 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 237/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1111 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2014 ("Putusan Perkara Perdata") telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

7. Bahwa dikarenakan telah terdapat Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atas hilangnya penempatan dana sebesar Rp. 111.000.000.000 (seratus sebelas milyar Rupiah) dalam bentuk deposito berjangka yang disimpan oleh TERGUGAT pada Bank Mega tersebut maka secara hukum kerugian TERGUGAT atas penempatan dana sebesar Rp. 111.000.000.000 (seratus sebelas milyar Rupiah) dalam bentuk deposito berjangka yang disimpan oleh TERGUGAT pada Bank Mega telah terpulihkan.

8. Bahwa terkait dengan barang bukti yang diputuskan oleh Putusan Perkara Pidana dirampas untuk negara cq. Elnusa, ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP mengatur "Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa";.

9. Bahwa berkaitan dengan perkara pidana tersebut sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum (TERGUGAT tidak menyebutkan sebagai

Halaman 47 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



PENGGUGAT karena dalam hal ini PENGGUGAT bertindak atas nama "Negara") masih dalam perkara pidana tersebut belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP tersebut yaitu menguasai benda (sitaan) tersebut kepada kantor lelang negara dan yang kemudian dalam waktu tiga bulan (untuk dan atas nama Jaksa) Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang yang disita oleh negara tersebut dan serta memasukkan hasil-hasil penjualannya ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa ;

10. Bahwa dengan demikian tidak terlaksananya eksekusi atas barang yang dirampas untuk negara cq. Elnusa tersebut sama sekali tidak bukan disebabkan oleh TERGUGAT karena berdasarkan ketentuan Pasal 270 maupun Pasal 273 KUHAP, TERGUGAT memang tidak memiliki kewajiban apapun terkait dengan Eksekusi atas barang tersebut dalam Pasal 270 maupun Pasal 273 KUHAP ;

11. Bahwa oleh karena di dalam Putusan Perkara Pidana TERGUGAT telah dianggap sebagai bagian dari negara, maka seharusnya dalam melaksanakan Putusan Perkara Pidana tersebut, Jaksa yang menangani perkara dimaksud seharusnya terlebih dahulu melaksanakan prosedur dalam Eksekusi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP dilaksanakan terlebih dahulu oleh Jaksa perkara tersebut dalam melaksanakan Putusan perkara Pidana ;

12. Putuan Perkara Pidana secara jelas telah menyebutkan bahwa barang-barang yang dimaksud dirampas untuk negara (walaupun ditambahkan cq. Elnusa), namun demikian karena secara jelas disebutkan "dirampas untuk negara" maka prosedur Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP harus dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan oleh jaksa.

13. Mengenai penyerahan kepada Elnusa secara Hukum tidak lagi menjadi tanggung jawab jaksa karena terhadap pelaksanaan putusan pengadilan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (oleh jaksa) diatur secara limitatif telah diatur oleh ketentuan Pasal 273 KUHAP dan khusus dalam kaitan dengan barang sitaan yang dirampas untuk negara hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP yaitu harus dimasukkan terlebih dahulu kedalam Kas Negara ;



14. KUHAP tidak memberikan prosedur lain terhadap barang sitaan yang dirampas untuk negara selain memasukannya dalam bentuk uang ke kas negara.

15. Mengenai dalam Putusan Perkara Pidana disebutkan yang menyebutkan "negara cq. Elnusa", maka hal tersebut tidak lagi menjadi kewenangan jaksa karena setelah tersebut masuk ke Kas Negara maka kewenangannya menjadi kewenangan Menteri Keuangan dan penyerahannya kepada Elnusa untuk melaksanakan Putusan Perkara Pidana dilakukan oleh Menteri Keuangan.

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak ada terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melanggar Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Pasal 270 KUHAP dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1296 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Ivan C.H. Lita, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1259 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Santun Nainggolan, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1298 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Itman Harry Basuki.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT sesuai hukum.

Dalam hal Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.,

Halaman 49 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



tanggal 28 Januari 2016 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

.DALAM EKSEPSI .

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur ;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perlara sebesar Rp.726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor. 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 03 Pebruari 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 04 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal 17 Pebruari 2016 diterima di bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 2016 , diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 04 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 diterima di bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2016 , diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 04 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ultra petitum partium atau mengabulkan melebihi permintaan dari eksepsi Terbanding/Tergugat.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan, karena untuk menyatakan gugatan kabur harus berpedoman pada Pasal 8 RV.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding /Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada putusan yang ultra petita, karena Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan eksepsi dari Terbanding/Tergugat.
- Bahwa dalil posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tidak saling berhubungan.
- Bahwa Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2016 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori



banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan perkara pidana terdakwa Itman Harry Basuki selaku kepala cabang pembantu bank MegaTbk bersama-sama dengan Santun Nainggolan dan Ivan CH Litta yang merupakan karyawan dari Tergugat, yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, bahwa barang bukti sebagaimana terurai dalam amar putusan pidana tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara Cq PT. Elnusa Tbk, bahwa barang-barang bukti yang telah disita oleh Penggugat dan dijadikan bukti selama proses persidangan dititipkan oleh Penggugat kepada RUBASAN dan BRI, akan tetapi dalam penguasaan dan penjagaan serta tanggung jawab Penggugat. Bahwa setelah adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan, baik pelaksanaan putusan badan terpidana dan juga eksekusi terhadap barang bukti, Penggugat berkewajiban menyerahkan barang bukti kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipanggil berulang kali oleh Penggugat untuk membicarakan pelaksanaan eksekusi tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum dan merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban dalam :

Eksepsinya yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan pengadilan pidana (kompetensi absolut).
- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalam melaksanakan putusan pengadilan pidana dengan mengajukan gugatan ini, merupakan tindakan diluar KUHP, subyek dalam gugatan ini tidak jelas "negara melawan negara " karena putusan pidana " negara " yang dimaksud adalah negara cq PT.Elnusa (negara).

Dalam Pokok perkara :

- Bahwa Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul berdasarkan putusan pidana, yang dalam tingkat kasasi, dan telah diputus Kasasi Mahkamah Agung

Halaman 52 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



tanggal 29 Agustus 2012 terhadap Ivan C.H Lita dan Santun Nainggolan serta Itman Harry Basuki.

- Bahwa dalam putusan tersebut terbukti adanya pembobolan dana milik Tergugat yang dilakukan oleh Bank Mega (dalam hal ini KCP Bekasi Jababeka) yang merugikan Tergugat sejumlah Rp. 111.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Bank Mega sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, gugatan Penggugat dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa mengenai barang sitaan yang dirampas untuk “ negara cq PT. Elnusa” seharusnya Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 273 (3) KUHAP yaitu menguasai kepada Kantor Lelang untuk menjual barang yang disita tersebut kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada Kas Negara, maka menjadi kewenangan Menteri Keuangan.
- Bahwa dengan demikian tidak terlaksananya eksekusi atas barang yang dirampas untuk “negara cq PT. Elnusa” tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-30, sedangkan Tergugat untuk mendukung sangkalannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dan untuk eksepsi tentang kompetensi absolut dalam amar putusan dinyatakan ditolak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam eksepsi tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan amar putusan dalam tingkat banding, sedangkan untuk eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dan dinyatakan diterima , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat , karena gugatan Penggugat telah jelas menyebutkan subyek hukumnya, perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga merugikan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa inti dan maksud dari gugatan Penggugat dalam Pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat karena tidak pernah menghadiri undangan dari Penggugat untuk membicarakan pengembalian barang bukti yang dalam putusan perkara pidana diperintahkan “ dirampas untuk negara cq PT. Elnusa “ yang dalam hal ini adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadiri undangan dari Penggugat untuk membicarakan pengembalian barang bukti tersebut, karena Tergugat berpendapat untuk pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP disebutkan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP menyebutkan Jika putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut jelas menyebutkan pelaksana putusan adalah jaksa dan jika barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara, disebutkan jelas bagaimana prosedur menyerahkan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat yang tidak menghadiri undangan jaksa untuk membicarakan prosedur pengembalian barang bukti yang ditetapkan “ dirampas untuk negara cq PT. Elnusa “ yang dalam hal ini adalah Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Penggugat selainnya yang disandarkan pada tuntutan pokok yaitu perbuatan melawan hukum tersebut, harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, harus dibatalkan.

Halaman 54 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 Januari 2016 Nomor 374/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh Kami : **Dr.Hj.HERU IRIANI, SH.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis **SRI ANGGARWATI SH. M.Hum** dan **HARYONO, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Halaman 55 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori
putusan

ia

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum

Dr.Hj.HERU IRIANI, SH.M.Hum.,

2. HARYONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING,SH.MH.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.134.000.-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,

Halaman 56 dari 56 hal putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56